



**PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, Februari 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1	Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1	Persentase (%) Desa Mandiri*	23,92	Persen (%)
SS 2	Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	ISS 2.1	Persentase (%) kemiskinan di desa***	10,54	Persen (%)
SS3	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	ISS 3.1	Persentase (%) bagi hasil BUM Desa terhadap PADes*	4.07	Persen (%)
		ISS 3.2	Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**	300	Unit
SS 4	Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	ISS 4.1	Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	23,33	Persen (%)
SS 5	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	ISS 5.1	Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal***	29,61	Persen (%)
		Indikator Kinerja Pendukung			
SS 6	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB) dan kapasitas organisasi	ISS 6.1	Nilai Indeks RB	83,42	Nilai

Keterangan:

- * : Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029).
- ** : Indikator kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi/Kelurahan Merah Putih.
- *** : Indikator kinerja berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama.

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 695.926.121.000 (Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 1.808.299.931.000 (Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)
	Jumlah	Rp 2.504.226.052.000 (Dua Triliun Lima Ratus Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)

Jakarta, Februari 2026

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Yandri Susanto



**PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Riza Patria
Jabatan : Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, Februari 2026

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal


Ahmad Riza Patria

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
WAKIL MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SS1	Meningkatnya status perkembangan desa	ISS 1.1	Persentase (%) Desa Mandiri*	23,92	Persen (%)
SS 2	Menurunnya tingkat kemiskinan di desa	ISS 2.1	Persentase (%) kemiskinan di desa***	10,54	Persen (%)
SS 3	Meningkatnya kontribusi bagi hasil BUM Desa terhadap PADes	ISS 3.1	Persentase (%) bagi hasil BUM Desa terhadap PADes*	4.07	Persen (%)
		ISS 3.2	Jumlah BUM Desa yang meningkat omzetnya hasil kerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih dan/atau lembaga ekonomi lainnya**	300	Unit
SS 4	Meningkatnya status perkembangan daerah tertinggal dan sangat tertinggal	ISS 4.1	Persentase (%) daerah tertinggal dan sangat tertinggal yang meningkat statusnya menjadi daerah berkembang dan/atau maju*	23,33	Persen (%)
SS 5	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	ISS 5.1	Persentase (%) penduduk miskin di daerah tertinggal***	29,61	Persen (%)
Indikator Kinerja Pendukung					
SS 6	Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB) dan kapasitas organisasi	ISS 6.1	Nilai Indeks RB	83,42	Nilai

Keterangan:

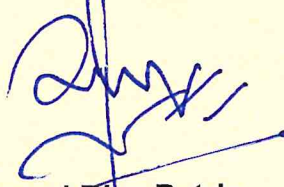
- * : Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029).
- ** : Indikator kinerja sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi/Kelurahan Merah Putih.
- *** : Indikator kinerja berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB Nomor B/33/M.AA.00/2025, tanggal 27 Februari 2025, Hal Rekomendasi Kinerja Utama (KU) beserta Indikator Kinerja Utama.

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 695.926.121.000 <i>(Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 1.808.299.931.000 <i>(Satu Triliun Delapan Ratus Delapan Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 2.504.226.052.000 <i>(Dua Triliun Lima Ratus Empat Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Tiga Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Februari 2026

Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal



Ahmad Riza Patria



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Andi Rahmah**, Jabatan **Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan Publik**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:

Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan:

Staf Khusus Menteri Bidang Kebijakan
Publik

Andi Rahmah



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Muhammad Khoirul Huda**, Jabatan **Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi Publik dan Kemitraan Media**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:

Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan:

Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi
Publik dan Kemitraan Media

Muhammad Khoirul Huda



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Sugito**, Jabatan **Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:

Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan:

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan
Antar Lembaga

Sugito



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Bito Wikantosa**, Jabatan **Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:

Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan:

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum dan
Reformasi Birokrasi

Bito Wikantosa



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Taufik Madjid**, Jabatan **Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Taufik Madjid



**PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT JENDERAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taufik Madjid
Jabatan : Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Taufik Madjid

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SEKRETARIAT JENDERAL

A. Sasaran Target Kinerja

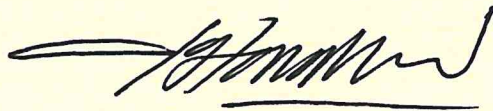
No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP 1	Meningkatnya Nilai RB	ISP 1.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	72	Nilai
		ISP 1.2	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Kementerian	93,12	Nilai
		ISP 1.3	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,371	Nilai
		ISP 1.4	Nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	3,10	Nilai
		ISP 1.5	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WTP	Opini
		ISP 1.6	Indeks efektivitas organisasi	81	Nilai
		ISP 1.7	Indeks penerapan sistem merit	0,86	Nilai
		ISP 1.8	Indeks budaya Aparatur Sipil Negara (ASN)	70,5	Nilai
		ISP 1.9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan	3	Nilai
		ISP 1.10	Indeks pelayanan publik	4,43	Nilai
		ISP 1.11	Tingkat kepatuhan standar pelayanan publik	93,35	Nilai
		ISP 1.12	Survei kepuasan masyarakat	90,25	Nilai
		ISP 1.13	Indeks reformasi hukum	90,1	Nilai
		ISP 1.14	Tingkat digitalisasi arsip	93	Nilai
		ISP 1.15	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP)	82	Nilai

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 480.661.751.000 <i>(Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp - (-)
	Jumlah	Rp 480.661.751.000 <i>(Empat Ratus Delapan Puluh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)</i>

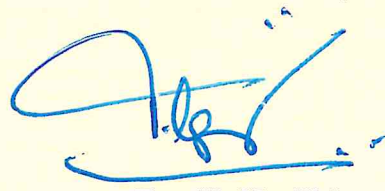
Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Taufik Madjid



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Masyhudi**, Jabatan **Inspektur Jenderal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Masyhudi



PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Masyhudi
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Masyhudi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT JENDERAL

A. Sasaran Target Kinerja

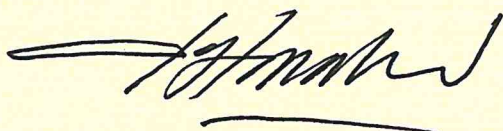
No (1)	Sasaran Program (2)	No (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Target (5)	Satuan (6)
SP 12	Meningkatnya Pengawasan Internal	ISP 12.1	Persentase (%) tata kelola tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan	72	Persen (%)
		ISP 12.2	Persentase (%) materialitas atas koreksi hasil reviu laporan keuangan Kementerian yang disusun	<4	Persen (%)
		ISP 12.3	Persentase (%) implementasi <i>Continuous Audit dan Continuous Monitoring (CA-CM)</i> pada Inspektorat Jenderal	30	Persen (%)
		ISP 12.4	Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas	1	Unit Kerja
		ISP 12.5	Persentase (%) capaian strategi pelaksanaan kebijakan RB	81	Persen (%)
		ISP 12.6	Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,344	Nilai
		ISP 12.7	Nilai kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,5	Nilai
		ISP 12.8	Indeks integritas	76	Nilai

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 23.334.047.000 <i>(Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp - (-)
	Jumlah	Rp 23.334.047.000 <i>(Dua Puluh Tiga Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)</i>

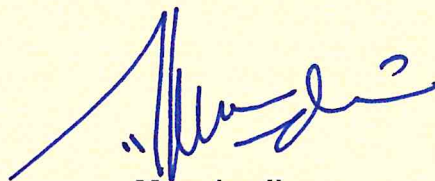
Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Masyhudi



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **F. X. Nugroho Setijo Nagoro**, Jabatan **Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

F. X. Nugroho Setijo Nagoro



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : F. X. Nugroho Setijo Nagoro
Jabatan : Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

F. X. Nugroho Setijo Nagoro

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP 2	Meningkatnya daya saing kawasan perdesaan dan kemandirian desa di kawasan perdesaan	ISP 2.1	Jumlah KPP dengan status Berdaya Saing*	5	KPP
		ISP 2.2	Persentase (%) Desa Mandiri di kawasan perdesaan prioritas (KPP)	38,75	Persen (%)
SP 3	Meningkatnya alokasi APBDes dan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk program penurunan kemiskinan di desa	ISP 3.1	Persentase (%) kegiatan K/L untuk mendukung program penurunan kemiskinan di desa	55,29	Persen (%)
		ISP 3.2	Persentase (%) APBDes untuk pemberdayaan dan peningkatan ekonomi mendukung penanganan kemiskinan	55	Persen (%)
SP 4	Meningkatnya layanan sosial dasar, pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), dan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim	ISP 4.1	Persentase (%) desa berketahanan iklim*	35,73	Persen (%)
		ISP 4.2	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan kesehatan*	26,25	Persen (%)
		ISP 4.3	Persentase (%) desa yang mendapatkan layanan pendidikan dasar	19,80	Persen (%)
		ISP 4.4	Persentase (%) desa yang mengembangkan desa model tematik berbasis sumber daya alam	56,39	Persen (%)
SP 5	Meningkatnya pemberdayaan desa adaptif	ISP 5.1	Persentase (%) desa yang menerapkan layanan berbasis digital*	78	Persen (%)

Keterangan:

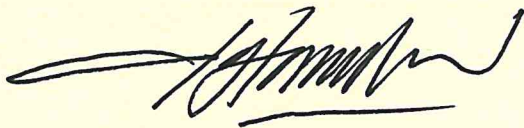
* : Indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN 2025-2029 (Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029).

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1	Program Dukungan Manajemen	Rp 27.056.163.000 <i>(Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Puluh Enam Juta Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah)</i>
2	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 191.164.246.000 <i>(Seratus Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 218.220.409.000 <i>(Dua Ratus Delapan Belas Miliar Dua Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



F. X. Nugroho Setijo Nagoro



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Tabrani**, Jabatan **Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Tabrani



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
INVESTASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tabrani
Jabatan : Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa dan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Tabrani

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN EKONOMI DAN INVESTASI DESA DAN
DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

No	Sasaran Program	No	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SP 6	Meningkatnya omzet BUM Desa yang berbadan hukum	ISP 6.1	Persentase (%) BUM Desa berbadan hukum yang omzetnya meningkat	49,34	Persen (%)
SP 7	Meningkatnya peran BUM Desa dalam mendukung penurunan kemiskinan	ISP 7.1	Persentase (%) masyarakat desa penerima manfaat layanan/usaha BUM Desa	5	Persen (%)
SP 8	Tersedianya kesepahaman/kerjasama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	ISP 8.1	Jumlah kesepahaman/kerjasama kemitraan usaha antara BUM Desa dengan Koperasi Desa Merah Putih	1.750	Kerja Sama

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 23.838.859.000 (Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 324.365.478.000 (Tiga Ratus Dua Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah)
	Jumlah	Rp 348.204.346.000 (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Tabrani



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Samsul Widodo**, Jabatan **Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Samsul Widodo



**PERJANJIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Samsul Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Samsul Widodo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTUR JENDERAL PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

No (1)	Sasaran Program (2)	No (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Target (5)	Satuan (6)
SP 9	Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	ISP 9.1	Rata-rata nilai IPM di daerah tertinggal	59,69	Nilai
		ISP 9.2	Rata-rata nilai Persentase Penduduk Miskin (PPM) di daerah tertinggal	29,61	Persen (%)
SP 10	Meningkatnya rata-rata alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan jumlah kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	ISP 10.1	Persentase (%) alokasi APBD di kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan	15	Persen (%)
		ISP 10.2	Persentase (%) program/kegiatan K/L di Kabupaten daerah tertinggal untuk penanggulangan kemiskinan sesuai dengan dokumen perencanaan	72,5	Persen (%)
SP 11	Meningkatnya kemandirian perdesaan pada daerah tertinggal	ISP 11.1	Persentase Desa Mandiri di daerah tertinggal	2,47	Persen (%)

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 23.713.172.000 <i>(Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 24.500.000.000 <i>(Dua Puluh Empat Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 48.213.172.000 <i>(Empat Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Samsul Widodo



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Mulyadin Malik**, Jabatan **Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Mulyadin Malik



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mulyadin Malik
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa dan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Mulyadin Malik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

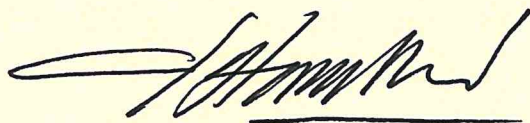
No (1)	Sasaran Program (2)	No (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Target (5)	Satuan (6)
SP 13	Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal serta layanan data desa terpublikasi	ISP 13.1	Persentase (%) hasil rumusan kebijakan pembangunan desa dan daerah tertinggal yang diimplementasikan dan/atau menjadi rujukan	65	Persen (%)
		ISP 13.2	Persentase (%) kepuasan atas layanan data desa yang terpublikasi	85	Persen (%)
SP 14	Meningkatnya layanan dan kualitas kebijakan	ISP 14.1	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	80	Nilai
		ISP 14.2	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	1,8	Nilai
		ISP 14.3	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	2,98	Nilai

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 51.411.326.000 <i>(Lima Puluh Satu Miliar Empat Ratus Sebelas Juta Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 17.052.206.000 <i>(Tujuh Belas Miliar Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 68.463.532.000 <i>(Enam Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Mulyadin Malik



**KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya, **Agustomi Masik**, Jabatan **Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal**, menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten;
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya;
7. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya.

Jakarta, Februari 2026

Menyaksikan:
Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Yandri Susanto

Pembuat Pernyataan

Agustomi Masik



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
TAHUN 2026**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agustomi Masik
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Yandri Susanto
Jabatan : Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan Lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,

Yandri Susanto

Pihak Pertama,

Agustomi Masik

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL

A. Sasaran Target Kinerja

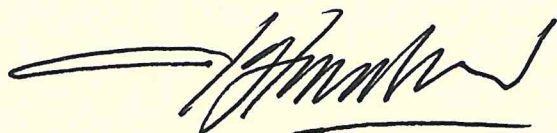
No (1)	Sasaran Program (2)	No (3)	Indikator Kinerja Utama (4)	Target (5)	Satuan (6)
SP 15	Meningkatnya peran pendampingan dalam perencanaan dan pembangunan desa	ISP 15.1	Persentase (%) dana desa dalam APBDes sesuai dengan fokus prioritas penggunaan dana desa	82,5	Persen (%)
		ISP 15.2	Persentase (%) alumni pelatihan yang mengimplementasikan hasil pelatihan pembangunan desa	20	Persen (%)
SP 16	Meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN)	ISP 16.1	Nilai kompetensi ASN	32	Nilai

B. Program dan Anggaran

No	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 65.910.803.000 <i>(Enam Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Rupiah)</i>
2.	Program Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal	Rp 1.251.217.992.000 <i>(Satu Triliun Dua Ratus Lima Puluh Satu Miliar Dua Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah)</i>
	Jumlah	Rp 1.317.128.795.000 <i>(Satu Triliun Tiga Ratus Tujuh Belas Miliar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)</i>

Jakarta, Februari 2026

Pihak Kedua,



Yandri Susanto

Pihak Pertama,



Agustomi Masik